



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA SUKARAJA, beralamat di Jalan Raya Sukaraja No.452 Blok Cigadog Desa Pasirhalang Kec. Sukaraja kabupaten Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh M. Rizki Abdul Malik, S.H., M.H. dan M Nurjaya, S.H., Dkk Konsultan Hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Sukaraja. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 109/SKJ/DIR/U/VIII/2024 Tertanggal 14 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

HENDRAYANA, beralamat di Jeruk Nyelap RT.003 RW.002 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

YENI NURYENI, beralamat di Jeruk Nyelap RT.003 RW.002 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II**.

MAHFUDH SUGANDA AIS MAHPUD SUGANDA, beralamat di Jeruk Nyelap RT.002 RW.002 Kel. Situmekar Kec. Lembursitu Kota Sukabumi;

Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, pada tanggal 28 Agustus 2024 dibawah Register Perkara No. 08/Pdt.G.S/2024/PN Skb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. ALASAN PENGUGAT

1. Bahwa Para Tergugat, yaitu Tergugat I bersama Istrinya yaitu Tergugat II dan orang tergugat yaitu Turut Tergugat I telah mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit/pinjaman kepada Penggugat pada tanggal 25 Maret 2022, dan saat ini Para Tergugat telah melakukan wanprestasi.

2. Bahwa Penggugat menyetujui permohonan kredit/pinjaman Para Tergugat dengan menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0264/BPR-SKJ/PK/III/2022
3. Bahwa atas pemberian pinjaman Kredit dari Penggugat kepada Para Tergugat dibuat secara tertulis, yang meliputi:
 - a) Surat permohonan kredit
 - b) Memorandum kredit
 - c) Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0264/BPR-SKJ/PK/III/2022
 - d) Sertifikat Hak Milik Nomor 386 atas nama **Mahfudh Suganda Alias Mahpud Suganda** (Turut Tergugat I)
 - e) Pengakuan Hutang No. 18 Tgl 25 Maret 2022
 - f) Akta Pemberian Hak tanggungan No.50/2023 Tanggal 04 April 2023.
 - g) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00339/2023 (peringkat Pertama)
 - h) Laporan Penilaian Jaminan atas Tanah dan Bangunan
 - i) Bukti penerimaan kredit tanggal 25 Maret 2022
 - j) Bukti Slip pengambilan /penarikan kredit tanggal 25 Maret 2022
 - k) Surat Pernyataan Komitment untuk pembayaran Tunggalan Tanggal 30 Agustus 2023
 - l) Surat Panggilan tanggal 05 Januari 2023
 - m) Surat Panggilan I tanggal 06 Februari 2023
 - n) Surat Panggilan II tanggal 07 April 2023
 - o) Surat Pemberitahuan akan dilakukan pemasangan plang/papan nama di jaminan tanggal 24 Maret 2023
 - p) Surat Panggilan III tanggal 07 April 2023
 - q) Surat somasi dari pengacara tanggal 24 Maret 2023
 - r) Surat somasi dari pengacara tanggal 03 Mei 2024
 - s) Kartu Pembinaan Debitur atas nama Hendrayana
 - t) Rincian Tunggalan/Kewajiban Para Tergugat
4. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Ins Harmoni Plus dari Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Perjanjian Kredit tersebut berlaku untuk jangka waktu 48 bulan, terhitung sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2026.
- c) Pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.537.498,- (Dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) selama 48 bulan.
- d) Para Tergugat menjamin pinjamannya dengan memberikan agunan berupa:
 - i. Sebidang tanah darat dan bangunan yang terletak di Blok Jeruk Nyelap Rt/Rw 003/002 Kel Situmekar Kec. Lembursitu, Seluas 50 m², dengan SHM Nomor 386, atas nama **Mahfudh Suganda alias Mahpud Suganda** (Turut Tergugat I). Surat ukur tanggal 30-01-2012 Nomor 04/ 2012, Seluas 50 m², beserta segala sesuatu yang telah ada maupun yang akan diadakan di kemudian hari.
 - ii. Setifikat Hak Milik/SHM Nomor 386 tersebut di atas, atas nama Mahpud Suganda Alias Mahfudh Sugada (Orang Tua Tergugat atau Turut Tergugat I), disimpan oleh Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- e) Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh jaminan, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, atas permintaan Penggugat. Para Tergugat akan menyerahkan atau mengosongkan tanah, rumah, atau bangunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan hal tersebut, maka atas biaya Para Tergugat, Penggugat dengan bantuan pihak berwenang, yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), akan melaksanakan penjualan atas jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan.
- 5. Bahwa sebelumnya pinjaman Para Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 50 atas nama Mahpud Suganda (Orang Tua Tergugat) telah diikat Hak Tanggungan dengan Nomor : 50/2023 tanggal 04 april 2023 & Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00339/2023.
- 6. Bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas Perjanjian Kredit Nomor 0264/BPR-SKJ/PK/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 dengan bentuk kelalaian sebagai berikut:
 - a) Para Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Para Tergugat tidak membayar angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 2.537.498,- (Dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) kepada Penggugat.
- c) Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman selama 19 bulan, sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Juli 2024, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp. 96.057.729,- (Sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah).
 - Sisa Pokok: Rp. 61.737.463,-
 - Tunggalan Bunga: Rp. 25.774.024,-
 - Denda: Rp. 8.546.242,-
 - **Total Kewajiban: Rp. 96.057.729,-**
7. Bahwa Penggugat telah mencoba melakukan penyelesaian secara musyawarah kepada Para Tergugat, baik dengan datang langsung ke tempat Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat. Namun hingga gugatan ini diajukan, tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk melunasi pinjaman kredit kepada Penggugat.
8. Bahwa akibat kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajibannya, Penggugat **mengalami kerugian** karena tertundanya pembayaran angsuran oleh Para Tergugat. Akibatnya, Penggugat harus mencatat biaya cadangan aktiva produktif. Hal ini mengakibatkan kerugian Penggugat **sebesar Rp. 96.057.729,-** (Sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah).

II. BUKTI-BUKTI PENGUGAT

1. Aplikasi Permohonan Kredit Perorangan: Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah mengajukan pinjaman/kredit ke PT BPR Nusamba Sukaraja (Penggugat) - (P-1).
2. Memorandum Kredit: Membuktikan bahwa Para Tergugat telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat beserta persyaratan lengkap pengajuan kredit dan telah disetujui – (P-2).
3. Perjanjian Kredit Nomor 0264/BPR-SKJ/PK/III/2022: Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menandatangani perjanjian kredit (P-3).
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 386 atas nama Mahpud Suganda Alias Mahfudh Suganda (Turut Tergugat I) : Membuktikan bahwa SHM tersebut sebagai bukti bahwa Para Tergugat yang telah dijaminkan ke Penggugat (P-4).
5. Pengakuan Hutang Nomor : 18 Tanggal 25 Maret 2022 (P-5).
6. Akta Pemberian Hak tanggungan Nomor : 50/2023 tanggal 04 April 2023. (PPAT BOY INDRA JAYA, SH., M. Kn, (P-6)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 00339/2023 (Peringkat Pertama) (P-7).
8. Laporan Penilaian Jaminan Atas Tanah Dan Bangunan: Membuktikan bahwa jaminan tersebut sudah dilakukan penilaian atas Tanah dan bangunan (P-8).
9. Bukti Penerimaan Kredit tanggal 25 Maret 2022 : Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pinjaman/kredit dari Penggugat (P-9).
10. Bukti Slip Pengambilan Tanggal 25 Maret 2022 : Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pinjaman/kredit sesuai dengan perjanjian (P-10).
11. Surat Pernyataan Perihal Komitment Debitur Akan membayar Tunggalan : Istri debitur sudah membuat pernyataan akan membayar semua tunggalan pada bulan Oktober 2023 Namun tidak Realisasi (P-11).
12. Surat Panggilan Tanggal 05 Januari 2023 : Membuktikan bahwa surat tersebut sebagai bukti bahwa Para Tergugat telah diberikan peringatan untuk membayar tunggalan (P-12).
13. Surat Peringatan 1, Tanggal 06 Februari 2023: Membuktikan bahwa surat tersebut sebagai bukti bahwa Para Tergugat telah diberikan peringatan pertama untuk membayar tunggalan (P-13).
14. Surat Peringatan 2, Tanggal 07 April 2023 : Membuktikan bahwa surat tersebut sebagai bukti bahwa Para Tergugat telah diberikan peringatan kedua untuk membayar tunggalan (P-14).
15. Surat Pemberitahuan Akan Dilakukan Pemasangan Plang/Papan Nama Dijaminan, Tanggal 24 Maret 2023: Membuktikan bahwa Para Tergugat telah diberikan pemberitahuan akan dilakukan pemasangan Plang/Papan Nama Dijaminan untuk membayar tunggalan (P-15).
16. Surat Peringatan 3, Tanggal 12 Januari 2024 : Membuktikan bahwa surat tersebut sebagai bukti bahwa Para Tergugat telah diberikan peringatan kedua untuk membayar tunggalan (P-16).
17. Surat Somasi Pengacara Tanggal 24 Maret 2023: Membuktikan bahwa Para Tergugat telah diberikan somasi untuk membayar tunggalan (P-17).
18. Surat Somasi Pengacara Tanggal 03 Mei 2024 : Membuktikan bahwa Para Tergugat telah diberikan somasi untuk membayar tunggalan (P-18).
19. Rincian Tunggalan/Kewajiban Para Tergugat: Membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat (P-19).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Kartu Pembinaan Debitur: Membuktikan bahwa Penggugat telah rutin melakukan penagihan kepada Para Tergugat (P-20).

III. SAKSI-SAKSI PENGGUGAT

1. Gelar Jihad Achmadin

Jabatan: Staf Pembinaan dan Penyelesaian Kredit (PPK), Kantor Kas Panggeleseran

Keterangan Singkat:

Memberikan kesaksian Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat.

2. Agus Hermanto

Jabatan: Kepala Kantor Kas Panggeleseran

Keterangan Singkat:

Memberikan kesaksian Para Tergugat hingga saat ini belum memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0264/BPR-SKJ/PK/III/2022 tanggal 25 Maret tahun 2022 adalah **sah dan mengikat**.
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan pinjaman / kreditnya (Sisa Pokok + Tunggakan bunga + Total denda) kepada Penggugat sebesar **Rp. 96.057.729,-** (Sembilan puluh enam juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) apabila tidak dibayar maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM Nomor 386 atas nama **MAHFUDH SUGANDA Alias MAHPUD SUGANDA (Turut Tergugat I)** dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing hadir menghadap ke persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dengan alasan sakit sehubungan Turut Tergugat sudah lanjut usia berdasarkan keterangan dari Tergugat II selaku anak kandung daripada Turut Tergugat dan atas keterangan dari Tergugat II tersebut, maka Penggugat tidak keberatan akan ketidakhadiran Turut Tergugat selama persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum acara jawab-jawab dan pemeriksaan pokok perkara ini dimulai, maka Hakim telah mengupayakan supaya perkara ini diselesaikan oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat dengan cara perdamaian dipersidangan dan juga memberikan waktu penundaan sidang sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 kepada Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat di luar persidangan untuk proses perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan waktu yang cukup bagi Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk berdamai di luar persidangan, maka pada persidangan tanggal 26 September 2024 Penggugat menyampaikan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat yaitu dengan cara Tergugat I telah melunasi hutangnya sejumlah Rp63.000.000,00 (Enam puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 606/KKPO/BPR-SKJ/IX/2024, tanggal 17 September 2024 serta lampiran bukti kwitansi setoran dan tanda terima pelunasan hutang dari Tergugat I kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian tersebut, maka Penggugat menyampaikan permohonan bahwa akan mencabut gugatannya berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Skb, tanggal 26 September 2024 di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Skb, tanggal 26 September 2024 yang disampaikan dari Penggugat tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara gugatan sederhana tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut sehingga pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan dicabut serta permohonan pencabutan gugatan sederhana itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini dicabut oleh Penggugat sedangkan perkara ini telah dikeluarkan biaya administrasi, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv, dan 58 Rv, serta peraturan - peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Skb, berakhir karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencatat atas pencabutan perkara tersebut ke dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp358.000,00 (Tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat, Tanggal 27 September 2024, oleh Arlyan, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Skb, Tanggal 28 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nisa Rahmasari, S.Sos.,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nisa Rahmasari, S.Sos.,S.H.

Arlyan, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran/ PNB	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3. Penggandaan berkas	: Rp 32.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp196.000,00
5. PNB	: Rp 30.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp358.000,00

(Tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).